

## **BAB IV**

### **ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP KONSEP AKAD *MU'ATHAH* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

Setelah sebelumnya penulis memaparkan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli, maka pada Bab ini penulis akan mengarahkan pembahasan kepada analisis yang lebih mendalam. Fokus analisis ini tidak hanya berhenti pada persamaan dan perbedaan pendapat mengenai konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli, tetapi juga analisis argumentasi hukum yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menetapkan hukum tersebut. Dalam analisis ini mencakup bagaimana cara masing-masing mazhab dalam menafsirkan dalil, dasar argumentasi, metode istinbath serta relevansi pendapat keduanya dalam konteks praktik jual beli. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli sekaligus menilai sejauh manakah pendapat keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan beragama umat Islam.

#### **A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

Dalam permasalahan yang penulis bahas, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i memiliki beberapa titik persamaan, di antaranya:

Pertama, kedua mazhab sepakat bahwa jual beli merupakan transaksi yang pada dasarnya diharamkan dalam Islam, berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 dan Q.S. an-Nisa'/4: 29. Perbedaan yang muncul antara keduanya bukanlah pada pertanyaan apakah jual beli

itu halal atau haram, melainkan pada pertanyaan tentang *bagaimana* suatu akad jual beli yang sah itu terbentuk secara teknis.<sup>1</sup>

Kedua, kedua mazhab juga menyepakati bahwa kerelaan (*taradin*) merupakan syarat mutlak sahnya sebuah akad jual beli. Tidak ada satu pun ulama dari kedua mazhab yang berpendapat bahwa jual beli tanpa kerelaan dapat dinyatakan sah. Perbedaan yang ada adalah tentang cara pembuktian kerelaan tersebut: Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerelaan dapat dibuktikan melalui perbuatan nyata, sementara Mazhab Syafi'i mensyaratkan pengungkapan secara verbal.<sup>2</sup>

Ketiga, keduanya sepakat bahwa objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus halal, dapat diserahkan, diketahui jenis dan jumlahnya, serta dimiliki oleh penjual. Syarat-syarat ini berlaku universal dalam kedua mazhab dan tidak bergantung pada ada tidaknya lafaz ijab qabul.<sup>3</sup>

Keempat, dalam kondisi tertentu, kedua mazhab sama-sama mengakui adanya pengecualian. Mazhab Syafi'i yang pada prinsipnya mensyaratkan lafaz, tetap mengakui keabsahan transaksi dalam kondisi *urf* yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, meskipun pendapat ini bersifat minoritas di dalam mazhab tersebut. Sebaliknya, Mazhab Hanafi yang menerima *mu'athah*, tetap mensyaratkan adanya kejelasan dan 'urf yang mendukung.<sup>4</sup>

Penulis juga menemukan bahwa ada kesamaan dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dari segi pendalilan baik al-Qur'an maupun hadis, namun dalam segi pendalilan masing-masing

---

<sup>1</sup>Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad, Al-Mabsuth, Juz XII, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993, hlm. 109.

<sup>2</sup>Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz IX, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t., hlm. 162.

<sup>3</sup>Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Umm, Juz III, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, hlm. 5.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 2017, hlm. 345.

mazhab berbeda dalam menggunakannya sebagai landasan hukum. Bicara tentang persamaan, penulis juga akan menguraikan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sebagai berikut:

### **1. Perbedaan dalam Memandang Hakikat Akad**

Perbedaan yang paling mendasar antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam persoalan *mu'athah* terletak pada bagaimana keduanya mendefinisikan hakikat sebuah akad. Mazhab Hanafi memandang akad sebagai *kesepakatan kehendak (tawafuq al-iradatayn)* antara dua pihak yang dapat diekspresikan melalui berbagai cara, termasuk perbuatan. Dengan demikian, akad dipandang sebagai fenomena yang bersifat substansial, bukan formalistik.<sup>5</sup>

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i — yang didasarkan pada teks al-Umm karya Imam al-Syafi'i — memandang bahwa akad harus terwujud melalui ungkapan yang jelas dan eksplisit, yang dalam tradisi fiqih disebut dengan *sighat*. Ungkapan *sighat* ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sebagai ekspresi yang sah dari kehendak para pihak. Al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menegaskan posisi ini dengan menyatakan bahwa akad yang tidak disertai lafaz tidak dapat dianggap sempurna dalam hukum karena kehendak batin tidak dapat diverifikasi tanpa ekspresi verbal.<sup>6</sup>

Perbedaan paradigmatis ini berdampak langsung pada konsekuensi hukum yang dihasilkan. Dalam pandangan Hanafi, apabila terdapat *qarinah* (indikasi) yang kuat bahwa kedua pihak saling memahami dan menyetujui transaksi, maka akad dinyatakan terbentuk secara

---

<sup>5</sup> Al-Kasani, 'Ala' al-Din, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986, hlm. 138-140.

<sup>6</sup> Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz IX (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), hlm. 162.

sempurna. Dalam pandangan Syafi'i, *qarinah* seberapa pun kuatnya tidak dapat menggantikan fungsi lafaz sebagai instrumen pembentuk akad.<sup>7</sup>

## 2. Perbedaan dalam Penggunaan 'Urf sebagai Dalil

Perbedaan kedua yang sangat signifikan adalah dalam hal bobot dan peran 'urf (kebiasaan masyarakat) sebagai sumber hukum. Dalam sistem hukum Mazhab Hanafi, 'urf menempati posisi yang sangat strategis dan dapat mempengaruhi kesimpulan hukum secara langsung. Al-Sarakhsi menegaskan dalam al-Mabsuth bahwa 'urf memiliki kekuatan yang setara dengan nash dalam konteks muamalah, sehingga praktik yang sudah menjadi kebiasaan umum memperoleh legitimasi hukum yang kuat.<sup>8</sup>

Mazhab Syafi'i, meskipun tidak menolak keberadaan 'urf sebagai sumber hukum, membatasi fungsi 'urf pada konteks yang lebih terbatas. Dalam pandangan Syafi'i, 'urf dapat digunakan untuk menafsirkan maksud suatu ungkapan yang ambigu atau untuk menentukan standar dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, tetapi 'urf tidak dapat digunakan untuk menggugurkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh dalil syar'i.<sup>9</sup>

**Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap Akad *Mu'athah***

No.	Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i

<sup>7</sup>Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Umm, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 3.

<sup>8</sup>Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad, Al-Mabsuth, Juz XII, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993, hlm. 108-110.

<sup>9</sup>Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2022), hlm. 100.

1	Persamaan Umum	Sama-sama mengakui bahwa jual beli pada dasarnya halal berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 275 dan Q.S. an-Nisa'/4: 29	Sama seperti Mazhab Hanafi
2	Kerelaan ('Antaradhin) sebagai Syarat Mutlak	Mewajibkan adanya kerelaan ('antaradhin) dari kedua belah pihak sebagai syarat sahnya akad jual beli	Sama seperti Mazhab Hanafi; kerelaan adalah syarat mutlak, tetapi harus dibuktikan melalui lafaz ijab dan qabul
3	Syarat Objek Akad (Ma'qud 'Alaih)	Objek akad harus halal, dapat diserahkan, diketahui jenis dan jumlahnya, serta dimiliki penjual	Sama seperti Mazhab Hanafi
4	Keabsahan Akad Mu'athah	Akad mu'athah SAH selama terdapat kerelaan ('antaradhin), didukung 'urf masyarakat, dan tidak mengandung unsur gharar maupun dharar	Akad mu'athah pada prinsipnya TIDAK SAH karena sighat (lafaz ijab dan qabul) merupakan rukun akad yang

			wajib dipenuhi
5	Dasar Hukum (Dalil Naqli)	Q.S. an-Nisa'/4: 29 (frasa 'an taradin sebagai dalil bolehnya mu'athah), hadis Nabi tentang larangan gharar, dan kaidah al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah	Q.S. an-Nisa'/4: 29 (kerelaan harus diverifikasi lewat lafaz), Q.S. al-Maidah/5: 1, hadis larangan bai' al-mulamasah dan bai' al-munabadzah, serta hadis 'an taradin (Ibnu Majah)
6	Metode Istinbat Hukum	Menggunakan istihsan dan mengakui 'urf ('urf am) sebagai sumber hukum yang setara dengan dalil syara', sehingga kebiasaan transaksi tanpa lafaz memperoleh legitimasi hukum	Menggunakan qiyas secara konsisten; menolak istihsan sebagai metode mandiri; 'urf hanya berfungsi menafsirkan nash yang ambigu, tidak dapat menggugurkan

			syarat yang telah ditetapkan dalil syar'i
7	Kaidah Ushul Fiqh yang Dipakai	Al-'umuru bi maqashidiha (segala sesuatu tergantung tujuannya) dan Al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha (hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang)	Al-yaqin la yuzalu bi al-syakk (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan); setiap akad harus memiliki momen yang jelas kapan terbentuknya melalui sighat yang eksplisit

## B. Analisis Argumentasi Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

### 1. Mazhab Hanafi

Perbedaan ketiga adalah pada tataran metodologis, yaitu perbedaan dalam metode pengambilan hukum (*istinbath*) antara kedua mazhab. Mazhab Hanafi, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, menggunakan *istihsan* secara luas sebagai metode yang memungkinkan penyimpangan dari hasil qiyas apabila qiyas menghasilkan kesimpulan yang terlalu kaku dan tidak sesuai dengan kemaslahatan. Penggunaan *istihsan* inilah yang memungkinkan Mazhab Hanafi untuk mengecualikan transaksi *mu'athah* dari ketentuan umum yang mensyaratkan lafaz.

Dalil utama yang digunakan mazhab Hanafi dalam membolehkan akad *mu'athah* adalah firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 yang menghalalkan jual beli secara umum tanpa membatasinya pada bentuk tertentu, serta Q.S. an-Nisa'/4: 29 yang menyebutkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama (*'an taradin minkum*). Mazhab Hanafi menafsirkan ayat tersebut bahwa kerelaan dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata tanpa harus disertai ucapan, selama perbuatan itu secara jelas menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam kitab *al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi, dijelaskan bahwa akad jual beli pada hakikatnya merupakan pertukaran kehendak antara dua pihak yang diwujudkan melalui tindakan. Imam al-Sarakhsi menegaskan bahwa tindakan menyerahkan uang dan mengambil barang sudah merupakan ekspresi yang cukup dari adanya kerelaan kedua pihak. Selain itu, dalam *Bada'i' al-Shana'i'* karya al-Kasani, disebutkan bahwa *mu'athah* telah menjadi praktik yang lazim di kalangan masyarakat (*'urf*), sehingga memperoleh legitimasi hukum berdasarkan kaidah *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum).

## **2. Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i, yang terkenal dengan penolakannya terhadap *istihsan* sebagai metode hukum yang independen, tidak memiliki ruang metodologis yang sama untuk mengakomodasi pengecualian-pengecualian dalam hal lafaz akad. Bagi Imam al-Syafi'i, apabila qiyas menghendaki bahwa setiap akad harus disertai *sighat*, maka kesimpulan itu harus diikuti secara konsisten. Penyimpangan dari hasil qiyas hanya dapat dilakukan apabila terdapat nash yang secara eksplisit memberikan pengecualian.

Argumentasi mazhab Syafi'i dalam mensyaratkan lafaz dalam akad jual beli didasarkan pada beberapa landasan. Pertama, berdasarkan kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, disebutkan

bahwa akad harus diwujudkan melalui *sighat* ijab dan qabul yang jelas dan eksplisit. Hal ini dikarenakan kehendak batin seseorang tidak dapat diketahui kecuali melalui ungkapan verbal yang terang. Kedua, al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa ketentuan lafaz dalam akad merupakan syarat sah yang tidak bisa digugurkan hanya karena pertimbangan kebiasaan atau kemaslahatan semata.

Ketiga, dalam *Mughni al-Muhtaj* karya al-Khatib al-Syarbini, dijelaskan bahwa salah satu hikmah disyaratkannya lafaz adalah untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari perselisihan. Apabila akad hanya dilakukan melalui perbuatan tanpa lafaz, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai syarat-syarat yang disepakati, harga, maupun objek yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, lafaz *ijab* dan *qabul* menjadi instrumen yang tidak tergantikan dalam pembentukan akad yang sah menurut mazhab Syafi'i.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam persoalan akad mu'athah bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan mencerminkan perbedaan paradigma yang mendalam dalam cara memahami hakikat akad, peran 'urf dalam hukum Islam, dan metode *istinbath* yang digunakan. Mazhab Hanafi lebih menonjolkan pendekatan substansial dan fleksibel yang berpijak pada realitas sosial, sementara mazhab Syafi'i lebih menonjolkan pendekatan formalistik yang berpijak pada kepastian hukum melalui lafaz yang jelas.

Menurut penulis, kedua mazhab memiliki dasar dan metode *istinbath* yang kuat. Mazhab Hanafi lebih menekankan pada realitas dan kebiasaan masyarakat (*'urf*) serta kerelaan yang dapat dibuktikan melalui perbuatan, sedangkan mazhab Syafi'i lebih menonjolkan kepastian hukum melalui lafaz yang eksplisit. Perbedaan ini menunjukkan keluasan ijtihad dalam hukum Islam

serta menggambarkan betapa kayanya metode dan pemikiran para ulama dalam memahami dan mengaplikasikan syariat dalam kehidupan muamalah sehari-hari.